



PERBEKEL SANGSIT  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA SANGSIT  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH DESA SANGSIT  
TAHUN 2017



PERBEKEL SANGSIT  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA SANGSIT  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL SANGSIT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa Sangsit serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);
  8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGSIT  
dan  
PERBEKEL SANGSIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Perbekel adalah Perbekel Desa Sangsit.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan di Banjar Dinas.
7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem dalam kelembagaan dalam mengatur tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa.

BAB II  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa Sangsit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Kelian Banjar Dinas; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa Sangsit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Perbekel.

Pasal 3

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu :
  - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Urusan Keuangan; dan
  - c. Urusan Perencanaan;
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Jumlah Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kelian Banjar Dinas Tegal;
  - b. Kelian Banjar Dinas Celuk;
  - c. Kelian Banjar Dinas Sema;
  - d. Kelian Banjar Dinas Peken;
  - e. Kelian Banjar Dinas Beji;
  - f. Kelian Banjar Dinas Abasan; dan
  - g. Kelian Banjar Dinas Pabean Sangsit.
- (3) Tugas-tugas Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Perbekel berdasarkan hak asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
  - a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
    1. Tata praja Pemerintahan;
    2. Penetapan peraturan di desa;
    3. Pembinaan masalah pertanahan;
    4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
    5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
    6. Administrasi kependudukan;
    7. Penataan dan pengelolaan wilayah;
    8. Penyusunan profil desa; dan
    9. Pencegahan dan penanggulangan bencana.
  - b. Melaksanakan pembangunan di desa, seperti
    1. Pembangunan sarana prasarana perdesaan;
    2. Pembangunan bidang pendidikan; dan
    3. Pembangunan bidang kesehatan.
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan, seperti :
    1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
    2. Peningkatan partisipasi masyarakat;
    3. Pelaksanaan gotong royong dan swadaya murni masyarakat;
    4. Pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
    5. Pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat; dan
    6. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
  - d. Pemberdayaan Masyarakat, seperti :
    1. Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan dan kesenian;
    2. Usaha peningkatan ekonomi masyarakat;
    3. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
    4. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
    5. Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
    6. Mengembangkan peran serta organisasi di bidang kepemudaan, olahraga, dan karang taruna.
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi pemerintahan, dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Perbekel, administrasi penghasilan Perangkat Desa, administrasi tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, administrasi keuangan lembaga pemerintahan desa lainnya, dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta penyusunan laporan Perbekel.

#### Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel dan/atau Sekretaris Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi:



- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Perbekel, administrasi penghasilan Perangkat Desa, administrasi tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, administrasi keuangan lembaga pemerintahan desa lainnya, dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta penyusunan laporan Perbekel.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional, dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
    1. Melaksanakan manajemen tata Praja Pemerintahan;
    2. Menyusun rancangan regulasi di desa;
    3. Pembinaan masalah pertanahan;
    4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;

6. Pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  7. Penataan dan pengelolaan wilayah;
  8. Pendataan, penyusunan, dan pendayagunaan Profil Desa; dan
  9. Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi ;
1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan;
  2. Pembinaan dan pembangunan di bidang pendidikan;
  3. Pembinaan dan pembangunan di bidang kesehatan;
  4. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang seni dan budaya;
  5. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang ekonomi;
  6. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kebersihan, keindahan, pertamanan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  7. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang politik dan kesatuan bangsa;
  8. Pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  9. Pembinaan organisasi di bidang karang taruna, kepemudaan, dan olah raga.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi ;
1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  2. Melaksanakan kegiatan peningkatan usaha swadaya murni, gotong royong, dan partisipasi masyarakat;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat;
  4. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
  5. Inventarisasi dan pemeliharaan aset desa; dan
  6. Penyelenggaraan pelayanan perijinan.

#### Pasal 11

- (1) Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

- (2) Kelian Banjar Dinas bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan di wilayah Banjar Dinas masing-masing, dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelian Banjar Dinas memiliki fungsi:
  - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan mobilitas kependudukan;
  - c. Penataan dan pengelolaan wilayah;
  - d. Pembinaan dan pendataan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - e. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - f. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, dan pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - g. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Perbekel.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Perbekel.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelian Banjar Dinas bertanggung jawab kepada Perbekel.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, perangkat desa yang menjabat sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini dipindahkan pada jabatan baru sesuai dengan ketentuan nomenklatur jabatan Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini menurut kemampuan, keahlian, dan pengalaman kerja, atau tetap pada jabatan semula yang memiliki nomenklatur jabatan Perangkat Desa yang sama sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Pemindahan pada jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sangsit.

Ditetapkan di Sangsit

pada tanggal 20 Desember 2017



Diundangkan di Sangsit

pada tanggal 21 Desember 2017


SEKRETARIS DESA SANGSIT,



LEMBARAN DESA SANGSIT TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SANGSIT  
NOMOR : 3 TAHUN 2017  
TANGGAL : 20 Desember 2017  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SANGSIT



PERBEKEL SANGSIT,  
PUPU ARYA SUYASA  
KECAMATAN SAWAN  
KABUPATEN BULELENG

## BERITA ACARA

Nomor : 15/PERBEK.SST/XI/2017

Nomor : 08/BPD -SST /XI/2017

### KESEPAKATAN BERSAMA PJ. PERBEKEL DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SANGSIT TENTANG

#### RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH (SOTK) DESA


Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MADE SUTIASTAWA, S.H. : Pj. Perbekel Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sangsit selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. KOMANG SUDARMA, S.Pd. : Ketua BPD Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sangsit selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sangsit tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sangsit Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Cq. Kabag Hukum untuk mendapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Sangsit Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



## DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN  
 DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 PEMERINTAHAN (SOTK) DESA.  
 DESA : SANGSIT  
 KECAMATAN : SAWAN  
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Made Sutiasuwa, SH	Pl. Perpekul ST.	
2	Kromang Suardana	Ketua BPD	
3	KETUT DODIK NURATMAHA	SEKRETARIS DESA	
4	Ketut. Sukaya	Ketua LPM	
5	NYOMAN SUGATA	BPD	
6	Ketut Suardana	KBD Sema	
7	Goce Harmonis S	Kawir panti	
8	Nym Sukertiyasa	KBD Beji	
9	Wayan Sudiastawa	KBD. Celuk	
10	KADEK AGUS BASTRADI	BPD SEMA	
11	WAYAN - Suganta	BIUMAS	
12	Made Suredana	KBD Abasan	
13	Made Sunari	Kawir unu	
14	ZULKARNAIN	KBD P. SANGSIT	
15	Goce Budiasnyana	BPD. BD. Celuk.	
16	Dede Rokhman	BPD Peken	
17	MD ADI ANGGRA P.	sek. Bpd.	
18	J Ketut Koter. SH.	BPD Kipi	
19	Ketur Sumerhana	BPD Teguh	
20	Ketur Sunana	BPD Abasan	
21			
22			

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
23			
24			
25			

Sangsit, 15 November 2017




Desa Sangsit



**KETUT DOBRI NURATMAJA**



# LEMBAR DISPOSISI

Indeks	Kode	No. Urut	
Perihal: Hasil evaluasi romperdes Itg ROK. Isi surat: Pemerintahan desa.			
Asal Surat	Tanggal	Nomor	Lampiran
Desa Sangsit			
Diajukan / diteruskan Kepada Yth. Bapak Bupati d/p Bapak Sekda. Tik net SK sudah dikoreksi, untuk lanjut mohon tanda tangan Bapak	Instruksi / Informasi NO : 140/933/HK/2017 TGL : 17 Nopember 2017		
 27/11/17	 27/11/17	 27/11/17	

**SANGSIT  
AH DESA**

ang Susunan  
 agar tidak  
 dangan yang  
 h Desa maka  
 14 ayat (1)  
 tentang Tata

naksud huruf  
 leng tentang  
 Desa Sangsit  
 itah Desa;

Pembentukan  
 aerah Tingkat  
 ur (Lembaran  
 2, Tambahan

Pembentukan  
 ara Republik  
 aran Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR / 140 / 933 / HK / 2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SANGSIT  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
BUPATI BULELENG,

imbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sangsit tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan evaluasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sangsit tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- ESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sangsit tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- EDUA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sangsit tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- ETIGA : Apabila Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sangsit tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa, maka Peraturan Desa dapat dibatalkan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal

BUKATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Buleleng.  
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.  
4. Camat yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti

PIRIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 140 / 933 / HK / 2017  
TANGGAL :  
TENTANG : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA SANGSIT TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA.

---

DARI SEGI PENULISAN.

1. Penulisan Peraturan Desa Menggunakan jenis Huruf "*Bookman old style*" tanpa penebalan huruf.
2. Format Penulisan Kop Peraturan Desa agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
3. Ditambahkan Frase BAB II pada batang tubuh harap disempurnakan.
4. Frase Penulisan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 harap disempurnakan sesuai koreksi

✓ BUPATI BULELENG,

✗ PUTU AGUS SURADNYANA ✗

## BERITA ACARA

Nomor : 16 /PERBEK.SST/XII/2017

Nomor : 09/BPD -SST /XII/2017

### KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SANGSIT TENTANG

### PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH (SOTK) DESA MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PUTU ARYA SUYASA.** : Perbekel Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sangsit selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **KOMANG SUDARMA, S.Pd.** : Ketua BPD Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sangsit selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah turunnya Surat Keputusan Bupati Nomor 140/933/HK/2017 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sangsit Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa, Kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan sepakat sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati Buleleng dan menyampaikan hasil perbaikan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah membahas dan menerima perbaikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 7 (tujuh hari) setelah ditanda tangannya kesepakatan ini harus sudah menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



## DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN  
 DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 PEMERINTAHAN (SOTK) DESA MENJADI PERATURAN DESA.  
 DESA : SANGSIT  
 KECAMATAN : SAWAN  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. P. W. W. W.	Ketua BPD	[Signature]
2	Komang Sudarna	Ketua BPD	[Signature]
3	NYOMAN SUGATA	BPD	[Signature]
4	Ratu Sukarya	Ketua LPM	[Signature]
5	KETUT DODIK NURATMAJA	SEKRETARIS DESA	[Signature]
6	Wayan Sutismana	KBD Celuk	[Signature]
7	KADEK AGUS CASTRADI	BPD SEMA	[Signature]
8	Made Surpani	Kaur Desa	[Signature]
9	Made Sumedana	KBD Abasan	[Signature]
10	Ketut Suarjana	KBD Sema	[Signature]
11	Code Harmonius S	Kaur Pamb	[Signature]
12	Made Sujana	KBD Tegale	[Signature]
13	Nym Sulastiyasa	KBD Beji	[Signature]
14	M. Sugana	BKMMST	[Signature]
15	ZULKARNAIN	KBD P. Sangsit	[Signature]
16	SEDE BUDIARDYANA	BPD. Bd. Celuk	[Signature]
17	Dede Rokhman	BPD. Peken	[Signature]
18	MD ARI RUMAYSI P.	Soc. BPD.	[Signature]
19	A. Ketut Foto Ad.	BPD Beji	[Signature]
20	Ketut Sumerdana	BPD Tegale	[Signature]
21	Ketut Surana	BPD Abasan	[Signature]
22			

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
23			
24			
25			

Sangsit, 20 Desember 2017

Sekretaris Desa Sangsit



KETUT BODIK NURATMAJA